



PENETAPAN

Nomor 778/Pdt.P/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Betta bin Baraima, tempat tanggal lahir Leworeng, 01 Januari 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Lingkungan Leworeng, Kelurahan Tobarakka, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama Sengkang tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 20 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 778/Pdt.P/2018/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari perempuan Indah binti Betta;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Indah binti Betta

Tanggal lahir : 01 Juli 2004 (umur 14 tahun, 5 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada

Tempat kediaman : Lingkungan Leworeng, Kelurahan Tobarakka, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo

dengan calon suaminya :

Nama : Muh. Ungkil bin Arsyad

Umur : 27 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : petani
Tempat kediaman : Kampung Baru, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N9) Nomor B. 1573/Kua.21.24.09/PW.01/12/2018 Tanggal 19 Desember 2018;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran calon suami anak Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal.2 dari 8 hal.Pen.No.778/Pdt.P/2018/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Indah binti Betta** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Muh. Ungkil bin Arsyad**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 16 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Surat Penolakan pernikahan Nomor Nomor B. 1573/Kua.21.24.09/PW.01/12/2018 Tanggal 19 Desember 2018 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo (bukti P1).
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Indah Nomor 7313-LT-14122018-0034 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil tanggal 14 Desember 2018, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P 2);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Hal.3 dari 8 hal.Pen.No.778/Pdt.P/2018/PA Skg



1. Ridwan bin Tabbat, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Lingkungan Leworeng, Kelurahan Tobarakka, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sepupu tiga kali Pemohon;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon bernama Indah binti Betta yang baru berumur 14 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki bernama Muh. Ungkil bin Arsyad dan keduanya sudah cukup akrab, sehingga Pemohon khawatir anaknya tersebut melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh orang tua laki-laki tersebut dan lamarannya telah diterima ;
- Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena sudah terlanjur lamaran Pemohon sudah diterima dan rencana pelaksanaan pernikahannya pada tanggal 5 Januari 2019;

2. Alamsyah bin H. Abd. Wahid, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Lingkungan Leworeng, Kelurahan Tobarakka, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sepupu tiga kali dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Indah binti Betta, namun umurnya baru sekitar 14 tahun lebih sehingga



Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh orang tua laki-laki tersebut dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa kalau tidak segera dinikahkan kedua anak tersebut dikhawatirkan akan menjadi aib di tengah masyarakat;
- Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena lamarannya sudah diterima dan rencana pelaksanaan pernikahannya sudah di tetapkan pada tanggal 5 Januari 2019;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (16 tahun), akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Pitumpanua terbukti bahwa Pemohon terkendala untuk menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;

Hal.5 dari 8 hal.Pen.No.778/Pdt.P/2018/PA Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Fotokopi Kutipan Akta kelahiran an. Indah terbukti anak Pemohon yang bernama Indah binti Betta lahir pada tanggal 1 Juli 2004, yang berarti baru berumur 14 tahun lebih, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwa benar anak Pemohon belum cukup umur untuk

menikah sesuai peraturan perundangan yang berlaku, namun karena anak

Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya bernama Muh. Ungkil bin Arsyad dan sudah suka sama suka dengan calon suamiya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Indah binti Betta masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 14 tahun lebih, dalam arti belum memenuhi syarat untuk usia perkawinan namun karena sudah terlanjur menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama Muh. Ungkil bin Arsyad bahkan sudah melamar dan lamarannya sudah diterima, dan dengan dasar itulah Pemohon bermohon Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama, sehingga Majelis Hakim berpendapat anak Pemohon dan calon istrinya perlu segera dinikahkan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sengkang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada Pemohon dengan berdasarkan ketentuan



pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Indah binti Betta dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya maka keduanya perlu segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu menyetujui kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

لمصالحدرء المفاسء مقدم على

جلب ا

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami yang baik secara lahir maupun secara batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Indah binti Betta** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Muh. Ungkil bin Arsyad** ;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh Hj. St. Aisyah S, SH. sebagai Ketua Majelis Drs. Idris, M.HI dan Dra. Hj. Faridah Mustafa, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Hj. Fitriani, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Idris, M.H

Hj. St. Aisyah S, SH

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Panitera Pengganti

Hal.8 dari 8 hal.Pen.No.778/Pdt.P/2018/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Fitriani, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000.00
4. Redaksi	: Rp. 5.000.00
5. Materai	: Rp. 6.000.00
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 291.000.00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.9 dari 8 hal.Pen.No.778/Pdt.P/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)